



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RESTI YOLANDA PUTRI** bertempat tinggal di Taratak, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;  
Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 07 Oktober 2024, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Pakan Sabtu tanggal 20 Juli 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 03/SKK/IX/EDG.2024;
2. Bahwa di dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Paspor pemohon tercantum tempat dan tahun kelahiran pemohon Pakan Sabtu tahun 2000, sedangkan pada akta kelahiran terdapat kesalahan tempat dan tahun, yang tertulis tempat kelahiran Taratak dan tahunnya 2006;
3. Bahwa atas perbedaan data / Tempat dan tahun lahir pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memakai kembali Data / Tempat dan tahun lahir yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah dan paspor pemohon yaitu, lahir di Pakan Sabtu tanggal 20 Juli 2000;
4. Bahwa untuk dapatnya pemohon melakukan penggantian tempat dan tahun lahir tersebut haruslah terlebih dahulu ada izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh



5. Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan tempat dan tahun lahir dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-22122011-0617 tertanggal 29 Januari 2013 yang semula tertulis Taratak, 2006 menjadi Pakan Sabtu, 2000.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tidak melakukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1307096007060004 atas nama Resti Yolanda Putri, yang selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1307092212070080 dengan kepala keluarga atas nama Basril yang dikeluarkan tanggal 26 September 2018, yang selanjutnya diberi tanda..... .... P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah atas nama Basril dengan Winnita dengan Nomor 111/V/1977 tertanggal 22 April 1977, yang selanjutnya diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-22122011-0617 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 29 Januari 2013 atas nama Resti Yolanda Putri selanjutnya diberi tanda bukti .....P-4;
5. Fotokopi dari asli Paspor Republik Indonesia nomor X3683543 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Agam tertanggal 11 September 2024 atas nama Resti Yolanda Putri, yang selanjutnya diberi tanda .....P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh



6. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08 Dd 0020976 tertanggal 8 Juni 2013, atas nama Resti Yolanda Putri yang selanjutnya diberi tanda .....P-6;
7. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-08 DI/13 0004178 tertanggal 11 Juni 2013, atas nama Resti Yolanda Putri yang selanjutnya diberi tanda .....P-7;
8. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-08/M-SMA/13/0016843 tertanggal 13 Mei 2019, atas nama Resti Yolanda Putri yang selanjutnya diberi tanda .....P-8;
9. Fotokopi dari asli Ijazah Universitas Negeri Padang Nomor: 872022023000729 tertanggal 26 September 2023 atas nama Resti Yolanda Putri, yang selanjutnya diberi tanda .....P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kelahiran No.03/SKK/IX/EDG/2024 tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sri Endang Harimurti, SKM., MMKes, yang selanjutnya diberi tanda.....P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Menolong Persalinan Normal tertanggal 1 November 2024 yang dikeluarkan oleh Sri Endang Harimurti SKM., MMKes, yang selanjutnya diberi tanda .....P-11;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Hardinus**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon karena Pemohon merupakan keponakan kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahirannya;
  - Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan akta kelahiran, yang mana akta kelahiran Pemohon tertulis lahir di Taratak 20 Juli 2006, sedangkan yang benar adalah Pakan Sabtu 20 Juli 2000;
  - Bahwa saksi mengetahui persis kapan pemohon lahir, dikarenakan saksi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri lah yang mengantarkan ibu kandung pemohon saat akan melahirkan, diantar Selasa malam lahirnya Rabu pagi;

- Bahwa pemohon lahir di rumah bidan Endang;
  - Bahwa alamat tempat tinggal pemohon ada di Taratak di Jorong yang sama dengan rumah saksi;
  - Bahwa Taratak dan Pakan Sabtu itu beda daerah, yang mana Taratak terletak di Kecamatan Lareh Sago Halaban, sedangkan Pakan Sabtu terletak di Kecamatan Luak;
  - Bahwa pemohon sejak kecil tinggal dan tumbuh dewasa di Taratak;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan akta kelahiran pemohon tersebut dibuat, namun saksi hanya tahu pada saat itu akta kelahiran dibuat pada program pembuatan akta kelahiran secara massal dari kenagarian;
  - Bahwa saksi tahu terdapat kesalahan akta kelahiran tersebut baru pada saat Pemohon akan mengurus kuliah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini memiliki kepentingan terhadap Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan kuliah S2 saksi;
  - Bahwa identitas pemohon pada KTP, KK, Paspor, dan Ijazah adalah lahir di Pakan Sabtu, tanggal 20 Juli 2000;
  - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk Tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon;
2. Saksi **Basril**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pemohon karena Pemohon merupakan Anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahirannya;
  - Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan akta kelahiran, yang mana akta kelahiran Pemohon tertulis lahir di Taratak 20 Juli 2006, sedangkan yang benar adalah Pakan Sabtu 20 Juli 2000;
  - Bahwa saksi mengetahui persis kapan pemohon lahir, dikarenakan saksi sendiri lah yang mengantarkan ibu kandung pemohon yang merupakan Istri Saksi saat akan melahirkan, diantar Selasa malam lahirnya Rabu pagi;
  - Bahwa pemohon lahir di rumah bidan Endang;
  - Bahwa alamat tempat tinggal pemohon ada di Taratak di Jorong yang sama dengan rumah saksi;
  - Bahwa Taratak dan Pakan Sabtu itu beda daerah, yang mana Taratak terletak di Kecamatan Lareh Sago Halaban, sedangkan Pakan Sabtu

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kecamatan Luak;

- Bahwa pemohon sejak kecil tinggal dan tumbuh dewasa di Taratak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan akta kelahiran pemohon tersebut dibuat, namun saksi hanya tahu pada saat itu akta kelahiran dibuat pada program pembuatan akta kelahiran secara massal dari kenagarian;
- Bahwa pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan secara massal yang diselenggarakan oleh Nagari Taratak
- Bahwa saksi tahu terdapat kesalahan akta kelahiran tersebut baru pada saat Pemohon akan mengurus kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini memiliki kepentingan terhadap Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan kuliah S2 saksi;
- Bahwa identitas pemohon pada KTP, KK, Paspor, dan Ijazah adalah lahir di Pakan Sabtu, tanggal 20 Juli 2000;
- Bahwa pada saat pendaftaran sekolah tidak pernah mencantumkan Akta Kelahiran dikarenakan Akta Kelahirannya terdapat kesalahan;
- Bahwa surat keterangan lahir dari bidan atas nama Pemohon sudah diambil oleh Nagari Taratak ketika pengurusan Akta Kelahiran massal;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk Tertib administrasi dokumen kependudukan Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yaitu untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk merubah tempat dan tahun lahir Pemohon dari lahir di Taratak tanggal 20 Juli 2006 menjadi di Pakan Sabtu tanggal 20 Juli 2000;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-11 dan 2 (dua) orang saksi, bukti tertulis tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang kekuatan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal di Taratak, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *a quo* akan mempertimbangkan tentang permohonan perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon dari lahir di Taratak tanggal 20 Juli 2006 menjadi di Pakan Sabtu tanggal 20 Juli 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Hardinus dan Basril;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa akta kelahiran tertulis Pemohon lahir di Taratak, 20 Juli 2006. Sedangkan pada bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 bahwa Pemohon lahir di Pakan Sabtu tanggal 20 Juli 2000 yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang mengatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam tempat dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 Pemohon adalah anak kandung, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Basril dan Winnita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa "*Winnita usia 40 tahun telah melahirkan seorang anak Perempuan ada hari Rabu 20 Juli 2000 yang diberi nama Resti Yolanda Putri*" dan bukti P-11 yang menerangkan "*Winnita usia 40 tahun alamat di Taratak Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban telah melahirkan seorang anak Perempuan pada hari Rabu tanggal 20 juli 200 di Rumah Dinas Puskesmas Pakan Sabtu Mungo, Jorong Indobaleh Barat nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota*" membuktikan yang sebenarnya adalah pemohon lahir di Pakan Sabtu tanggal 20 Juli 2000 karena pada saat itu di Taratak, Tanjung Gadang belum ada Bidan Desa yang ada hanya dukun beranak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperisdangan yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, diketahui terjadinya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Akta kelahiran Pemohon tersebut karena pada saat pendaftaran penerbitan akta kelahiran yang dilakukan secara massal oleh Nagari Taratak, dan alasan Pemohon ingin merubah tempat dan tahun lahir Pemohon dikarenakan ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan dan Ijazah Pemohon dan perbaikan ini dengan tujuan untuk tertib Administrasi Dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati bukti surat P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, diperoleh fakta ijazah tersebut diterbitkan pada tahun 2013. Sehingga Hakim berpendapat bahwa pada tahun 2013 Pemohon telah berhasil menamatkan pendidikan dasar selama 6 (enam) tahun. Sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 berupa akta kelahiran tertulis Pemohon lahir pada tahun 2006, sehingga jika mengacu pada bukti surat P-4 tersebut Hakim berpendapat tidak mungkin seorang anak yang jika pada tahun 2013 baru berusia 7 (tahun) sudah mendapatkan ijazah Sekolah Dasar. Oleh karena itu Hakim menilai adalah benar jika Pemohon lahir pada 20 Juli 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah tempat dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial dan tidak pula bertujuan untuk menyembunyikan identitas Pemohon sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum No 2 berbunyi "Menyatakan tempat dan tahun lahir dalam Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-22122011-0617 tertanggal 29 Januari 2013 yang semula tertulis Taratak, 2006 menjadi Pakan Sabtu, 2000"

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah tempat dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon semula lahir di Taratak tanggal 20 Juli 2006 menjadi di Pakan Sabtu tanggal 20 Juli 2000 dan terhadap permohonan tersebut beralasan menurut hukum sebagaimana telah hakim pertimbangkan diatas, maka terhadap Petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana amar putusan dengan tidak merubah makna dan tujuan dari petitum angka 2 ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 berbunyi "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini” terhadap Petitum tersebut Hakim berpendapat oleh karena untuk kepentingan Pemohon dan atas permintaan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum Nomor 4 Pemohon yaitu “Membebaskan biaya perkara kepada pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2, 3 dan 4 demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tahun lahir Pemohon sebelumnya tertulis **Taratak tanggal 20 Juli 2006** menjadi **Pakan Sabtu tanggal 20 Juli 2000** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1307-LT-22122011-0617 tertanggal 29 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliza Fitria, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliza Fitria, S.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.,

## Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 40.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

---

Jumlah	: Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pyh